



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Palu, sebagai Pemohon .

dan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Palu, 21 September 1952/60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan di Kementerian Agama Kota Palu, tempat kediaman di Kota Palu, No., selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juni 2016 dengan seorang laki-laki bernama di rumah saudara sepupu **almarhum** di Jalan Lasoso, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, **almarhum** berstatus duda dalam usia 57 tahun, dan Pemohon berstatus janda dalam usia 33

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama (kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tahun 2001), yang menikahkan bernama (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama (saudara sepupu dan (saudara sepupu dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai senilai Rp. 110.000,- ;

2. Bahwa antara **almarhum** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **almarhum** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara sepupu **almarhum** di Jalan Agus salim selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua **almarhum** di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **almarhum** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **almarhum** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **almarhum** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang **almarhum** dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **almarhum** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 30 April 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-02052023-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 02 Mei 2023 ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan kakak kandung **Alm.** sebagai pihak Termohon yaitu **TERMOHON**

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Alm.** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 05 Juni 2016 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **Alm.** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2016 di Jalan Lasoso, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Surat Kematian, atas nama **almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7271-KM-02052023-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 02 Mei 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1.
- Foto kopi Akta Cerai Pemohon Pemohon dengan suami terdahulu, Nomor 0048/AC/2013/PA Pal, pada tanggal 16 Januari 2013, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup bercap pos dan meterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode P2.
- Foto kopi Akta Cerai almarhum Moh. Nasir dengan isteri terdahulu, Nomor 117/AC/2009/PA Pa, pada tanggal 29 Juli 2009, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup bercap pos dan meterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi pertama saksi I** telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon almarhum Moh Nasir karena saksi adalah imam masjid Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Moh. Nasir menikah pada tanggal 05 Juni 2016, di wilayah KUA Kecamatan Palu Barat, Kota palu.
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir adalah suami isteri yang sah.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon dengan almarhum suami Moh. Nasir adalah Imam Masjid bernama dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama saksi nikah masing-masing bernama **saksi-saksi**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan dan uang sejumlah Rp 110, dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus janda cerai dan adalah almarhum Moh. Nasir adalah duda cerai namun tidak tercatat.

Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir tersebut;

- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit.
- Bahwa karena suami sudah meninggal dunia dan Pemohon membutuhkan akta nikah untuk legalitas pernikahannya.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir tidak pernah bercerai;

2 Saksi kedua telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah selaku ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Moh. Nasir menikah pada tanggal 05 Juni 2016, di wilayah KUA Kecamatan Palu Barat, Kota palu.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon dengan almarhum suami Moh. Nasir adalah Imam Masjid bernama , dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama saksi nikah masing-masing bernama **Mu'min dan Irwan**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan dan uang sejumlah Rp 110, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus janda cerai dan adalah almarhum Moh. Nasir adalah duda cerai namun tidak tercatat.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir tersebut;

Bahwa **Moh. Nasir** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit;

- Bahwa karena suami sudah meninggal dunia dan Pemohon membutuhkan akta nikah untuk legalitas pernikahannya.

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir tidak pernah bercerai;

- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Termohon lelaki **Alm. Moh. Nasir** telah melangsungkan pernikahan 05 Juni 2016, di wilayah KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, bernama **AHMAD** karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid bernama **Arman**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 110.000, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Mu'min dan Irwan, namun Pemohon dengan suaminya almarhum **Moh. Nasir** tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal



sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk legalitas pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2. Dan P.3. kesemuanya adalah berupa fotokopi akta Kematian, akta cerai Pemohon dan almarhum Moh. Nasir, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), terbukti bahwa surat tersebut telah cocok dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 berupa fotokopi akta Kematian sehingga terbukti bahwa almarhum Moh. Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023.

Menimbang, bahwa karena Moh. Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023, sementara Pemohon hendak mengajukan isbat nikah maka kakak kandung almarhum Nasir yang menjadi Termohon dalam perkara tersebut, sehingga Termohon mempunyai legalitas dalam perkara ini didudukkan sebagai Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Moh, Nasir adalah Janda cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. almarhum Moh, Nasir sebelum menikah dengan Pemohon adalah duda cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon lelaki **Alm. MOH. NASIR** telah melaksanakan pernikahan 05 Juni 2016, di wilayah KUA Kecamatan Batu Barat, Kota Palu.

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat pernikahannya dengan almarhum Moh. Nasir adalah kakak kandung Pemohon, bernama **AHMAD** karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabunya diwakilkan kepada imam masjid bernama **Arman**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp110.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Mu'min dan Irwan.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum **MOH. NASIR** tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk legalitas pernikahannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda dan almarhum Moh, Nasir berstatus duda.;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya jejak tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir.;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir. tidak pernah bercerai;
- Bahwa Moh. Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk legalitas pernikahan Pemohon dengan suaminya Almarhum Moh. Nasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya pernikahan tersebut tidak melanggar syarat dan rukun nikah.

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Moh. Nasir yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon namun karena Pemohon adalah orang tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2023 ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **Alm.** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp345.000,00.(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurbaya, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pengadil.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)